



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Qanun...

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020, Tambahan Lembaran kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata cara Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan Masyarakat hukum yang diberikan kewenangan Pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati...

3. Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah.
7. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan Tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Gampong dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Kabupaten atau Gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. strategi pengendalian kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian kecurangan;

c. perilaku ...

- c. perilaku anti kecurangan;
- d. satuan tugas pengendalian kecurangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Sanksi.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;

- f. satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi;
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut melalui pedoman untuk masing-masing atribut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan

e. melakukan respon ...

- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten atau Gampong.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

- a. Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah kabupaten;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. Pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggara Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah kabupaten.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Keuchik melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya.

(3) Inspektorat Daerah...

- 10 -

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H

↳ BUPATI ACEH BARAT, 

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR : 6